



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
Jalan Adi Sucipto Nomor 8 Colomadu Karanganyar
Telepon : (0271) 718479, Faksimile : (0271) 719887

Laman : kanimsurakarta.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanim_surakarta@imigrasi.go.id

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I 2025 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

A. Pendahuluan

1. Umum

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa setiap badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menekankan inisiatif

perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum. Publik adalah *stakeholders* yang berhak memperoleh pelayanan badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik bersangkutan. Selanjutnya, terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut *United National Development Program* (UNDP), dari 14 komponen *good governance* terdapat tiga hal yang diusahakan dipenuhi oleh terbitnya undang-undang tersebut, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Dibentuknya PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, pelayanan informasi publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dijalankan secara terintegrasi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui Bagian Humas, dalam mendukung gerakan Revolusi Digital Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menyediakan layanan informasi melalui website di alamat kanimsurakarta.kemenkumham.go.id dan akun media sosial di @kanimsurakarta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kegiatan Tim PPID adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kegiatan Tim PPID adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

3. Ruang Lingkup

Sasaran dari Laporan Kegiatan Tim PPID ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik lingkup jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang mana sebagai leading sector adalah tim PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Adapun hasilnya digunakan sebagai acuan untuk pembuatan laporan pada periode selanjutnya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

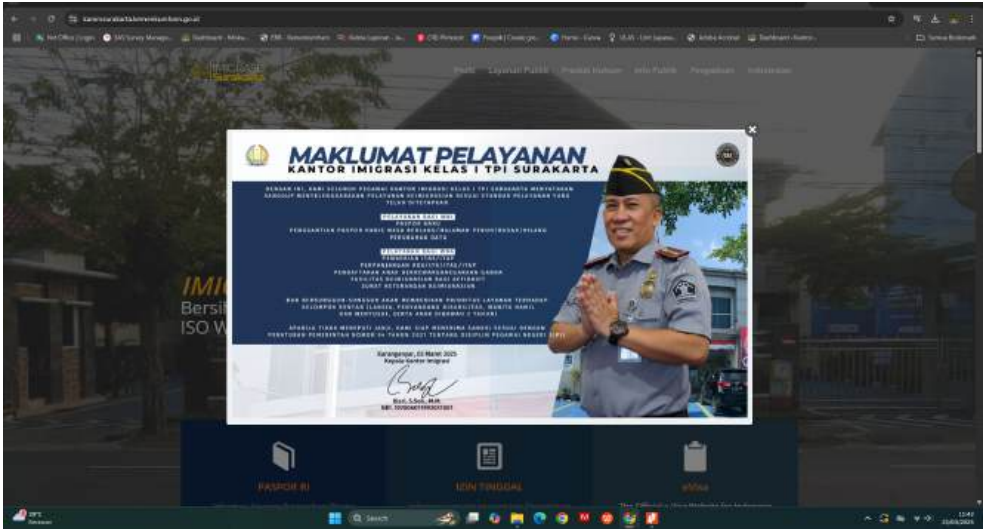
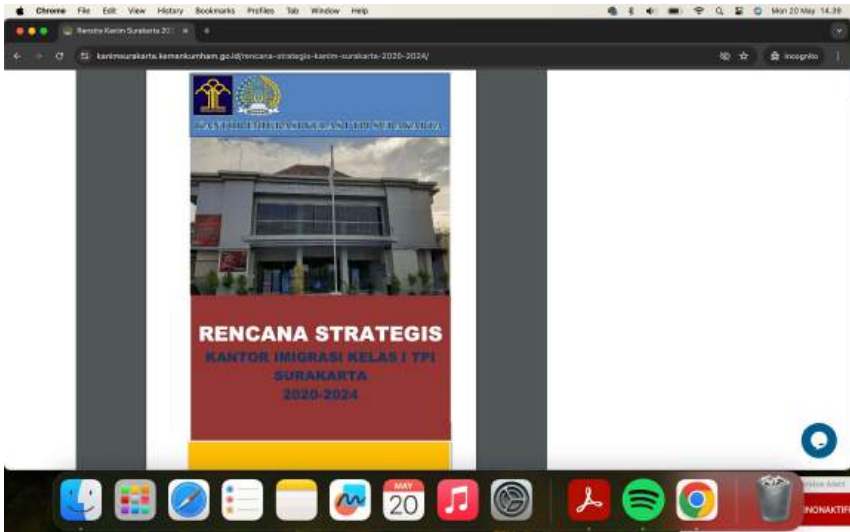
Tim PPID Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mempunyai tugas terkait kegiatan ini yaitu:

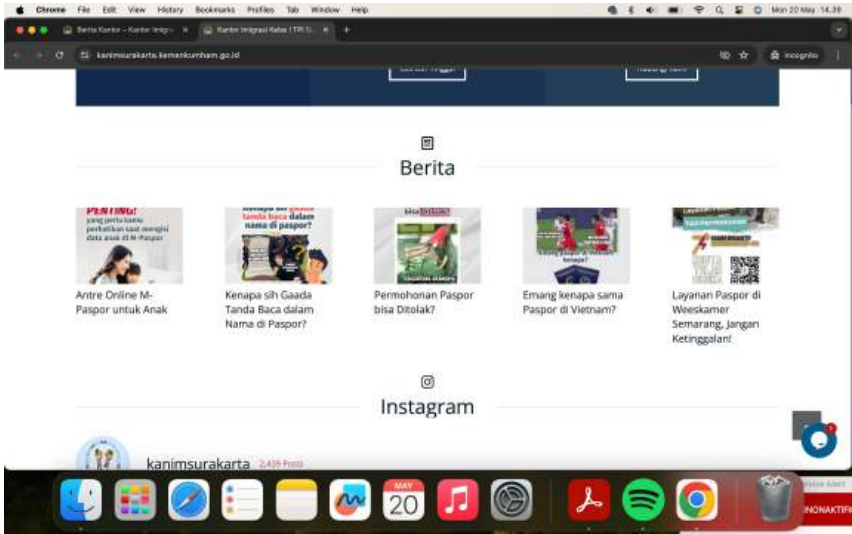
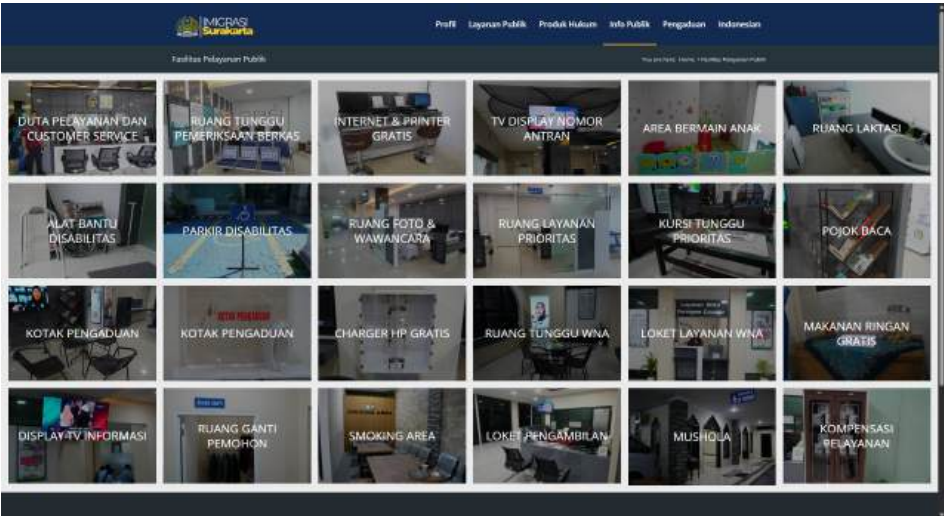
- a. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka updating informasi dalam Sistem Informasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berskala per 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia

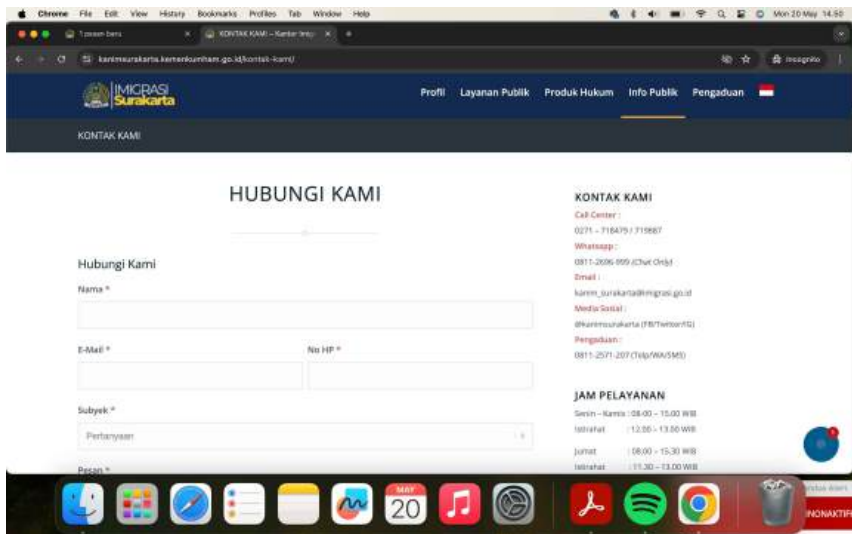
C. Hasil yang Dicapai

1. Informasi yang disampaikan

Pembentukan Tim PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025, maka hal-hal yang dibuka kepada publik mencakup:

No	Informasi Publik	Dokumentasi
1	Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;	
2	Program dan rencana kerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;	

3	Kegiatan tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;	
5	Dokumentasi Fasilitas Layanan Publik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	
6	Informasi dan Berita Terbaru dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;	
7	Link terkait dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;	

												
8	Kontak terkait Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;	 <table><tr><th colspan="2">JAM PELAYANAN</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 15.00 WIB</td></tr><tr><td>Jumat</td><td>08.00 - 13.00 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu</td><td>08.00 - 13.00 WIB</td></tr><tr><td>Minggu</td><td>08.00 - 13.00 WIB</td></tr></table>	JAM PELAYANAN		Senin - Kamis	08.00 - 15.00 WIB	Jumat	08.00 - 13.00 WIB	Sabtu	08.00 - 13.00 WIB	Minggu	08.00 - 13.00 WIB
JAM PELAYANAN												
Senin - Kamis	08.00 - 15.00 WIB											
Jumat	08.00 - 13.00 WIB											
Sabtu	08.00 - 13.00 WIB											
Minggu	08.00 - 13.00 WIB											

1. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar

operasional prosedur, antara lain sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana	Dokumentasi
1	Meja pelayanan informasi	
2	Informasi public melalui Media Sosial	
3	Petugas Layanan Informasi Publik	

2. Media penyampaian Informasi

Penyampaian informasi publik oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melalui media sebagai berikut:

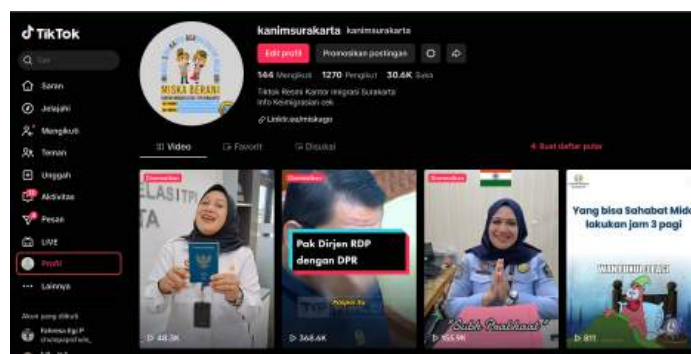
- Media sosial @kanimsurakarta
- Website Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta :
kanimsurakarta.kemenkumham.go.id
- Banner
- Spanduk



Gambar 1. Banner terkait informasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta



Gambar 2. Alur Pelayanan di Ruang Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta



Gambar 3. Media Sosial Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta (Instagram)

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi oleh Tim PPID Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

- a. Ketersediaan Tim PPID
- b. Ketersediaan media informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- c. Penyampaian informasi yang secara berkelanjutan melalui media yang telah disediakan

2. Saran

Perlu dilakukan penyampaian informasi yang berkelanjutan melalui semua media, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi.

E. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan tindak lanjut dan evaluasi.



Karanganyar, 11 Maret 2025

Ketua

Penataan Tata Laksana



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tri Siwi Andayani